



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **RAWIANSYAH ALS RAWI BIN NASRUM ALM.**
Tempat lahir : Batung
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/2 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bata Merah Gg. Rahmat RT. 011/000 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

Nama lengkap : **NOVI HERMAWAN ALS NOVI BIN MULYADI ALM.**
Tempat lahir : Barabai
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/23 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Batuah RT. 01 Kec. Pamukan Barat Kab. Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I **Rawiansyah als Rawi Bin Nasrum Alm.** dan Terdakwa II **Novi Hermawan als Novi Bin Mulyadi Alm.** ditangkap pada tanggal 8 November 2023 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi Graven Marvelo, S.H., Dkk para advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 RT.05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I RAWIANSYAH Als RAWI Bin NASRUM dan Terdakwa II NOVI HERMAWAN Als NOVI Bin MULYADI (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I RAWIANSYAH Als RAWI Bin NASRUM dan Terdakwa II NOVI HERMAWAN Als NOVI Bin

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Tahun) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) paket sabu dengan berat kurang lebih 1,08 Gram;
- 1 (Satu) buah Handpone warna Hitam merk V5-Thing;
- 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam.
- 1 (satu) buah handpone warna Merah merk Oppo A5s
- 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol Plastik Merk Aqua lengkap dengan sedotannya;
- 1 (Satu) buah Pipet Kaca;
- 1 (Satu) buah Korek api Gas Warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa I RAWIANSYAH Als RAWI Bin NASRUM dan Terdakwa II NOVI HERMAWAN Als NOVI Bin MULYADI (Alm) dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I RAWIANSYAH Als RAWI Bin NASRUM dan Terdakwa II NOVI HERMAWAN Als NOVI Bin MULYADI (Alm) pada Hari Rabu Tanggal 08 November 2023 Sekira jam 14.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Desa banua lawas Rt.02 Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 skt.19.30 Wita Terdakwa I RAWIANSYAH Als RAWI Bin NASRUM dan Terdakwa II NOVI HERMAWAN Als NOVI Bin MULYADI (Alm) bertemu dengan saksi PANUT di areal perkebunan sawit Blok B kec.Mentewe kab.Tanah Bumbu dan mengambil barang berupa paket shabu shabu sebanyak 2,5 Gram dengan cara dihutang setelah mendapatkan barang jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa II langsung membungkusnya menjadi 12 (Dua belas) paket yang nantinya barang tersebut akan mereka Terdakwa jual kepada mantan Kec.Pamukan Barat Kab.Kotabaru;
- Lalu keesokan harinya pada tanggal 08 November 2023 mereka Terdakwa pulang dan pada saat di Desa banua Lawas Rt.02 kec.Kelumpang Hulu kab.Kotabaru Sekira jam 14.30 Wita mereka Terdakwa mampir di sebuah warung kopi untuk istirahat sebentar dan mengkonsumsi sabu-sabu yang mereka bawa tersebut, lalu ada petugas kepolisian yang mencurigai gerak gerik mereka Terdakwa segera menghampiri dan petugas berhasil mengamankan mereka Terdakwa yang sedang mengkonsumsi shabu2 bersama barang bukti 10 (Sepuluh) paket Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1.08 Gram, 1 (Satu) buah Handpone warna Hitam merk V5-Thing., 1 (satu) buah handpone warna Merah merk Oppo A5s, dan 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam, kemudian mereka Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Mapolsek kelumpang Hulu guna dilakukan Proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.11.23.1045.LP tanggal 207 november 2023 terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani annisa Dyah Lestari, S.Farm. Apt. (selaku Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RAWIANSYAH Als RAWI Bin NASRUM dan Terdakwa II NOVI HERMAWAN Als NOVI Bin MULYADI (Alm) pada Hari Rabu Tanggal 08 November 2023 Sekira jam 14.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Desa banua lawas Rt.02 Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan tepatnya di pinggir jalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini., yang telah *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika* , Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari selasa tanggal 07 November 2023 skj.19.30 Wita Terdakwa I RAWIANSYAH Als RAWI Bin NASRUM dan Terdakwa II NOVI HERMAWAN Als NOVI Bin MULYADI (Alm) bertemu dengan saksi PANUT diareal perkebunan sawit Blok B kec.Mentewe kab.Tanah Bumbu dan mengambil barang berupa paket shabu shabu sebanyak 2,5 Gram dengan cara dihutang setelah mendapatkan barang jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa II langsung membungkusnya menjadi 12 (Dua belas) paket yang nantinya barang tersebut akan mereka Terdakwa jual kedaerah mantam Kec.Pamukan Barat Kab.Kotabaru;
- Lalu keesokan harinya pada tanggal 08 November 2023 mereka Terdakwa pulang dan pada saat di Desa banua Lawas Rt.02 kec.Kelumpang Hulu kab.Kotabaru Sekira jam 14.30 Wita mereka Terdakwa mampir di sebuah warung kopi untuk istirahat sebentar dan mengkosumsi sabu-sabu yang mereka bawa tersebut, lalu ada petugas kepolisian yang mencurigai gerak gerik mereka Terdakwa segera menghampiri dan petugas berhasil mengamankan mereka Terdakwa yang sedang mengkonsumsi shabu2 bersama barang bukti 10 (Sepuluh) paket Sabu-sabu dengan berat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1.08 Gram, 1 (Satu) buah Handpone warna Hitam merk V5-Thing., 1 (satu) buah handpone warna Merah merk Oppo A5s, dan 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam, kemudian merka Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Mapolsek kelumpang Hulu guna dilakukan Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1045.LP tanggal 207 november 2023 terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt. (selaku Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mambar Ukur Kaban Als Kaban Anak Dari Sikap Malem Kaban (MD) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saya mengerti sehingga dihadirkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan telah mengamankan Para Terdakwa terkait memiliki Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 03:30 Wita, bertempat di GG. Binjai Jln. Surya Gangga Wangsa Ds. Baharu Utara RT.09. Rw. 02 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru tepatnya dirumah Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa ada menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,64 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru hitam, 1 (satu) buah botol kaca, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah toples, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 3 (tiga) buah bungkus minuman the sisri, 8 (delapan) buah plastic klip transparan bekas bungkus narkoba, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI An. SUGIAN NOOR, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI yang disimpan di dalam kamar Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 11.30 Wita, di GG. Binjai Jln. Surya Gangga Wangsa Ds. Baharu Utara RT.09. Rw. 02 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru, membeli dari sdr. Ferdy Budiman Als Prokol sebanyak 20 (dua) puluh paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa berperan sebagai kurir narkoba jenis sabu, yang mana Para Terdakwa disuruh oleh Sdr. Rama (ditahan dalam perkara lain) untuk mengantarkan pesanan narkoba kepada pembeli melalui Sdr. FERDY BUDIMAN (dilakukan penuntutan terpisah), dan cara Para Terdakwa dalam mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli langsung berhubungan dengan bandar Sdr. Rama (ditahan dalam perkara lain) setelah melakukan kesepakatan harga dan berapa banyak narkoba yang akan dibeli lalu pembeli langsung mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu, yang mana setelah itu Sdr. Rama (ditahan dalam perkara lain) menghubungi Para Terdakwa dan meminta Para Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan cara diranjau atau ditinggalkan di suatu tempat dan kemudian pembeli mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa untuk sdr Rama saat ini sedang menjalani hukuman dan sdr Ferdy Budiman saat ini sedang di tahan di Rutan Polres Kotabaru;

- Bahwa saya mengetahui Para Terdakwa menyimpan/memiliki Narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Jabat Dwi Pamungkas Als Jabat Bin Mindarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya mengerti sehingga dihadirkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan telah mengamankan Para Terdakwa terkait memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Terjadinya Tindak Pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 14.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Desa Banua lawas Kec. Kelumpang Hulu Kab Kotabaru;
- Bahwa pada saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NOVI HERMAWAN Als NOVI Bin MULYADI (Alm) dan RAWIANSYAH als RAWI Bin NASRUM (Alm) saya bersama dengan rekan- rekan saya yaitu AIPDA IMAM GAZALI, S.H. AIPTU ANDY YAN C. AIPTU MU KABAN, BRIPKA BUDIAN NOOR;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 skj. 14.30 Wita bertempat disebuah rumah di Desa Banua lawas Rt 02 Kec. Kelumpang hulu Kab Kotabaru, telah terjadi Tindak Pidana" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Subsider "Setiap Orang Yang Tanpa Hak /Melawan Hukum, Memiliki, Menguasai, menyimpan Dan menyediakan Narkotika Golongan | Jenis Sabu Juncto Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) subsider Pasal 112 Ayat (1) Joncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dilakukan oleh sdr NOVI HERMAWAN Als NOVI Bin MULYADI (Alm) dan sdr RAWIANSYAH als RAWI Bin NASRUM (Alm) mana peristiwa tersebut berawal dari laporan Masyarakat, atas laporan tersebut saya bersama AIPDA IMAM GAZALI,S.H, AIPTU MU KABAN, AIPTU ANDY YAN C dan BRIPKA BUDIAN NOOR berangkat dari mako polsek Kelumpang Hulu, setelah sampai saya bersama sdr AIPTU ANDY YAN C langsung mengamankan Terdakwa an. NOVI HERMAWAN Als NOVI Bin MULYADI (Alm), sedangkan AIPDA IMAM GAZALI,S.H, AIPTU MU KABAN, BRIPKA BUDIAN NOOR langsung mengamankan pelaku an. RAWIANSYAH dan pada waktu itu didapur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik Aqua lengkap dengan sedotannya yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb



masih berada dilantai dapur bersama 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Korek Mancis warna merah, sedangkan 10 (Sepuluh) Paket Narkotika Jenis sabu dengan, Berat Bersih 1,08 Gram ditemukan didalam tas slempang warna hitam, 1 (Satu) buah Handphone warna hitam dengan merk V5 thing, 1 (Satu) buah Handphone warna merah dengan merk Oppo A5s, kemudian kedua orang pelaku dan barang bukti langsung kami bawa dan amankan di Polsek Kelumpang Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saya tanyakan kepada kedua orang Terdakwa, mereka memperoleh sabu-sabu tersebut dari seorang bandar yang bernama Sdr. MUHTAKIM AIS PANUT yang bertempat tinggal di daerah Mentewe Kab tanah bumbu dengan cara terlebih dahulu sdr RAWIANSYAH menelpon sdr MUHTAKIM Als PANUT setelah itu mereka secara bersama-sama menemui sdr MUHTAKIM Als PANUT;
- Bahwa untuk narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ditemukan didalam tas slempang warna Hitam milik sdr NOVI HERMAWAN Als NOVI Bin MULYADI;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mereka baru 3 (tiga) mengambil narkotika jenis Sabu- sabu dari sdr MUHTAKIM AIS PANUT;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa untuk jumlah sekali pengambilan dengan pembayaran tunai sebanyak 2,5 Gram dengan harga Rp2,500,000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan harga menghutang sebesar Rp2,700,000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba tersebut di per jual belikan dan di konsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa baru saja mengedarkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwat tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saya mengetahui Para Terdakwa meyimpan/memiliki Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk narkoba jenis Sabu-sabu tersebut ditemukan didalam tas slempang warna Hitam milik sdr NOVI HERMAWAN Als NOVI Bin MULYADI;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa mereka baru 3 (tiga) mengambil narkoba jenis Sabu- sabu dari sdr MUHTAKIM AIS PANUT;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa untuk jumlah sekali pengambilan dengan pembayaran tunai sebanyak 2,5 Gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan harga menghutang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba tersebut di per jual belikan dan di konsumsi sendiri;
- Bahwa para Terdakwa baru saja mengedarkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwat tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saya mengetahui para Terdakwa meyimpan/memiliki Narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saya mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai para Terdakwa sehubungan dengan adanya memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian pada saat saya ditangkap pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 skj. 14.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Desa Banua lawas Rt.02 Kec kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut adalah bersama teman saya yang bernama Novi;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut adalah milik saya dan Novi;
- Bahwa cara saya dan Novi mendapatkan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut adalah dengan cara menghutang kepada seorang bandar yang bernama sdr PANUT yang bertempat tinggal di Biok B Kec. Mentewe Kab Tanah Bumbu;
- Bahwa untuk jumlah sabu-sabu yang saya peroleh dari sdr PANUT adalah sebanyak 2,5 Gram;
- Bahwa sebelumnya saya mengenali sdr PANUT di Lapas Kotabaru dalam perkara Narkoba, namun yang lebih mengenalnya adalah Novi sehingga bisa mengambil sabu dengan cara hutang;
- Bahwa untuk sabu-sabu seberat 2,5 Gram tersebut saya gunakan bersama Novi untuk dipakai sebagian dan sisanya dipaketkan menjadi 10 (sepuluh) paket untuk dijual dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengambil barang jenis sabu-sabu kepada sdr PANUT sebanyak 3 (tiga) kali bersama Novi dimana setiap pengambilan sabu sebanyak 2,5 Gram, sabu-sabu tersebut kami pakai sebagian dan sisanya kami paketkan untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa untuk sabu-sabu yang kami dapatkan dari sdr PANUT tersebut di edarkan kedaerah Malangkaian Kec.hampang Kab Kotabaru dan daerah mantam Kec.pamukan barat Kab. Kotabaru dan untuk keuntungan yang kami dapatkan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa untuk jumlah uang dari pengambilan barang jenis Sabu sebanyak 2,5 Gram tersebut adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saya tidak mengetahui dimana sdr PANUT mendapatkan barang jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saya masih ingat dan mengenalinya barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket sabu dengan berat kurang lebih 1,08 Gram. b. 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam c. 1 (Satu) buah Handpone warna Hitam merk V5-Thing. d. 1 (satu) buah handpone warna Merah merk Oppo A5s adalah barang bukti milik saya sedangkan barang bukti pada poin c dan d adalah barang bukti milik saya sedangkan barang bukti poin b adalah milik sdr RAWI dan barang bukti pada poin a adalah barang bukti milik saya dan sdr RAWI yang terkait dalam tindak pidana tersebut diatas yang saya lakukan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian pada saat saya ditangkap pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 skj. 14.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Desa Banua lawas Rt.02 Kec kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah bersama teman saya yang bernama sdr RAWI;
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik saya dan sdr RAWI;
- Bahwa cara saya dan sdr RAWI mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah dengan cara menghutang kepada seorang bandar yang bernama sdr PANUT yang bertempat tinggal di Biok B Kec. Mentewe Kab Tanah Bumbu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Jumlah sabu-sabu yang saya peroleh dari sdr PANUT adalah sebanyak 2,5 Gram;
- Bahwa sebelumnya saya mengenali sdr PANUT di Lapas Kotabaru dalam perkara Narkotika, namun yang lebih mengenalnya adalah sdr RAWI sehingga bisa mengambil sabu dengan cara hutang;
- Bahwa untuk sabu-sabu seberat 2,5 Gram tersebut saya gunakan bersama sdr RAWI untuk dipakai sebagian dan sisanya dipaketkan menjadi 10 (sepuluh) paket untuk dijual dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saya mengambil barang jenis sabu-sabu kepada sdr PANUT sebanyak 3 (tiga) kali bersama sdr RAWI dimana setiap pengambilan sabu sebanyak 2,5 Gram, sabu-sabu tersebut kami pakai sebagian dan sisanya kami paketkan untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa untuk sabu-sabu yang kami dapatkan dari sdr PANUT tersebut di edarkan kedaerah Malangkaian Kec.hampang Kab Kotabaru dan daerah mantam Kec.pamukan;
- Bahwa untuk keuntungan yang kami dapatkan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa untuk jumlah uang dari pengambilan barang jenis Sabu sebanyak 2,5 Gram tersebut adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saya tidak mengetahui dimana sdr PANUT mendapatkan barang jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saya masih ingat dan mengenalinya barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket sabu dengan berat kurang lebih 1,08 Gram. b. 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam c. 1 (Satu) buah Handpone wama Hitam merk V5-Thing. d. 1 (satu) buah handpone warna Merah merk Oppo A5s adalah barang bukti milik saya sedangkan barang bukti pada poin c dan d adalah barang bukti milik saya sedangkan barang bukti poin b adalah milik sdr RAWI dan barang bukti pada poin a adalah barang bukti milik saya dan sdr RAWI yang terkait dalam tindak pidana tersebut diatas yang saya lakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat kurang lebih 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
2. 1 (satu) buah Handpone warna Hitam merk V5-Thing;
3. 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam;
4. 1 (satu) buah handpone warna Merah merk Oppo A5s;
5. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk aqua lengkap dengan sedotannya;
6. 1 (satu) buah pipet kaca;
7. 1 (satu) buah korek api gas warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 pukul 14.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Desa Banua lawas Rt.02 Kec kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik Aqua lengkap dengan sedotannya yang masih berada dilantai dapur bersama 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Korek Mancis warna merah, sedangkan 10 (Sepuluh) Paket Narkotika Jenis sabu dengan, Berat Bersih 1,08 Gram ditemukan didalam tas slempang warna hitam, 1 (Satu) buah Handphone warna hitam dengan merk V5 thing, 1 (Satu) buah Handphone warna merah dengan merk Oppo A5s;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam tas slempang warna Hitam milik sdr Novi Hermawan Als Novi Bin Mulyadi;
- Bahwa Para Terdakwa mereka baru 3 (tiga) mengambil narkotika jenis Sabu- sabu dari sdr Muhtakim Ais Panut dimana untuk jumlah sekali pengambilan dengan pembayaran tunai sebanyak 2,5 Gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan harga menghutang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa untuk sabu-sabu seberat 2,5 Gram tersebut Para Terdakwa gunakan untuk dipakai sebagian dan sisanya dipaketkan menjadi 10 (sepuluh) paket untuk dijual dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa untuk sabu Para Terdakwa edarkan kedaerah Malangkaian Kec.hampang Kab Kotabaru dan daerah mantam Kec.pamukan barat Kab.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru dan untuk keuntungan yang didapatkan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.11.23.1045.LP tanggal 207 november 2023 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani annisa Dyah Lestari, S.Farm. Apt. (selaku Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah **Terdakwa I Rawiansyah als Rawi Bin Nasrum Alm. dan Terdakwa II Novi Hermawan als Novi Bin Mulyadi Alm.**, memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan seterusnya, “perantara” adalah orang yang menjadi perantara, yang menjadi penengah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam perselisihan, perbantahan, dan lain sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya), “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain, memilih, mengubah, memindahkan, dan sebagainya), “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 pukul 14.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Desa Banua lawas Rt.02 Kec kelumpang Hulu Kab. Kotabaru, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik Aqua lengkap dengan sedotannya yang masih berada dilantai dapur bersama 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Korek Mancis warna merah, sedangkan 10 (Sepuluh) Paket Narkotika Jenis sabu dengan, Berat Bersih 1,08 Gram ditemukan didalam tas slempang warna hitam, 1 (Satu) buah Handphone warna hitam dengan merk V5 thing, 1 (Satu) buah Handphone warna merah dengan merk Oppo A5s, narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam tas slempang warna Hitam milik sdr Novi Hermawan Als Novi Bin Mulyadi;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa mereka baru 3 (tiga) mengambil narkotika jenis Sabu- sabu dari sdr Muhtakim Ais Panut dimana untuk jumlah sekali pengambilan dengan pembayaran tunai sebanyak 2,5 Gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan harga menghutang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk sabu-sabu seberat 2,5 Gram tersebut Para Terdakwa gunakan untuk dipakai sebagian dan sisanya dipaketkan menjadi 10 (sepuluh) paket untuk dijual dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk sabu Para Terdakwa edarkan kedaerah Malangkaian Kec.hampang Kab Kotabaru dan daerah mantam Kec.pamukan barat Kab. Kotabaru dan untuk keuntungan yang didapatkan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.22A.22A1.11.23.1045.LP tanggal 207 november 2023 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani annisa Dyah Lestari, S.Farm. Apt. (selaku Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat diambil oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk menjual narkoba Golongan I bukan tanaman, sehingga atas narkoba tersebut perbuatan Terdakwa telah terbukti dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, dengan demikian bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu sudah terbukti tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tulisan yang diajukan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat kurang lebih 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk aqua lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handpone warna Hitam merk V5-Thing, 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam, 1 (satu) buah handpone warna Merah merk Oppo A5s, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat digunakan kembali

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rawiansyah als Rawi Bin Nasrum Alm. dan Terdakwa II Novi Hermawan als Novi Bin Mulyadi Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda kepada sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat kurang lebih 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik merk aqua lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handpone warna Hitam merk V5-Thing, 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam, 1 (satu) buah handpone warna Merah merk Oppo A5S, dirusak sehingga tidak dapat digunakan kembali;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dio Sumantri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20